



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 027/55 /2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR  
027/142/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITI USULAN HIBAH  
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meneliti usulan barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang akan dilakukan pemindahtanganan dengan cara hibah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 027/142/2017 tentang Pembentukan Tim Peneliti Usulan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 027/49/2020 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 027/142/2017 tentang Pembentukan Tim Peneliti Usulan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus, maka Keputusan Bupati Kudus Nomor 027/142/2017 tentang Pembentukan Tim Peneliti Usulan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 027/49/2020 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 027/142/2017 tentang Pembentukan Tim Peneliti Usulan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 027/142/2017 tentang Pembentukan Tim Peneliti Usulan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);




10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 223);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 65);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 50);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 027/142/2017 tentang Pembentukan Tim Peneliti Usulan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 027/49/2020 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 027/142/2017 tentang Pembentukan Tim Peneliti Usulan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 027/142/2017 tentang Pembentukan Tim Peneliti Usulan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 027/49/2020 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 027/142/2017 tentang Pembentukan Tim Peneliti Usulan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS BIDAN	
4	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	
5	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 10 Maret 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Tim Peneliti Usulan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 10 Maret 2022

Nomor : 027/55/2022

SUSUNAN TIM PENELITI USULAN HIBAH  
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Ketua	
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
4.	Kepala Bidang Tata Bangunan dan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
5.	Kepala Bidang Keselamatan dan Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
6.	Kepala Subbidang Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
7.	Kepala Subbidang Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
8.	Subkoordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	
9.	Subkoordinator Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	
10.	Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mengajukan usulan hibah barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus	Anggota	Tidak tetap

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS, BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	
5	BAGIAN HUKUM	

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

